

PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
DAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 022/Bawaslu Prov.JT.25/HM.02.00/VIII/2020
NOMOR : 445/541/VIII /2020

TENTANG
PEMERIKSAAN RAPID TEST BAGI BAWASLU DAN PENGAWAS AD HOC PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ALI MURSIDI, S.Sos, MM :

Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Jl. Nangka No. 1 Wungusari RT 02 RW VI Gayam Sukoharjo. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 016/KS.BAWASLU PROV.JT/HK.01.01/I/2020 tanggal 02 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SUGIYANTI SRI MULYANINGSIH, S.KM. MM :

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jalan dr. Moewardi No 66 Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang karena jabatannya tersebut diatas sah mewakili UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 821.2/206/2018 tanggal 16 Juli 2018, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5663);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 tentang Penyesuaian Standart Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Kepala daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. *Corona Virus Desease-19* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah Penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia;
2. *Rapid test* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona;
3. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan dan factor yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan perorangan;

4. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam pelaksanaan pemeriksaan *Rapid Test* bagi anggota Bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan pemeriksaan *Rapid Test* dan pembayaran pelaksanaan *Rapid Test* bagi anggota Bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama pada pelaksanaan pemeriksaan Rapid Test bagi anggota Bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 meliputi :

- a. Kepesertaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan;
- c. Pembiayaan; dan
- d. Pelaporan.

BAB IV KEPESERTAAN Pasal 4

Kepesertaan adalah anggota Bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sejumlah 259 orang yang disediakan oleh PIHAK KEDUA memuat nama, alamat, jenis kelamin, umur dan nomor telepon.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Rapid Test:

1. Tempat di Labkesda atau lokasi lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;
2. Waktu pelaksanaan tanggal 5, 6, dan 11 Agustus tahun 2020;
3. Pelaksana pemeriksaan Rapid Test oleh tim yang terdiri medis, paramedis dan non medis Labkesda;
4. Prosedur pelayanan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Labkesda.

BAB VI
PEMBIAYAAN PEMERIKSAAN RAPID TEST
Pasal 6

1. Pembiayaan pemeriksaan Rapid Test dibebankan pada PIHAK KESATU yang bersumber dari dana APBN DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
2. Besarnya biaya Rapid Test adalah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang tidak termasuk pajak, adapun keseluruhan perhitungan biaya sebagai berikut;
 - 259 orang X Rp. 150.000 = Rp. 38.850.000, (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pembayaran biaya pemeriksaan Rapid Test dilaksanakan secara klaim kepada PIHAK KESATU;
4. PIHAK KESATU melakukan pembayaran klaim paling lambat 1 (satu bulan) dari pelaksanaan kegiatan;
5. Mekanisme pengajuan klaim:
 - a. Pengajuan klaim pembiayaan pemeriksaan Rapid Test diajukan oleh PIHAK KEDUA maksimal 7 (Tujuh hari) setelah selesai pemeriksaan kepada PIHAK KESATU;
 - b. Melengkapi persyaratan administrasi meliputi :
 - 1) Permohonan klaim dari Labkesda sebagai pelaksana kegiatan;
 - 2) Rekapitulasi peserta/ klien memuat identitas penduduk;
 - 3) Rekapitulasi biaya;
 - 4) Laporan hasil pemeriksaan;
6. Prosedur pembayaran:

PIHAK KESATU melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA secara non tunai/ transfer melalui rekening Labkesda pelaksana pemeriksaan Rapid Test melalui rekening Labkesda dengan nomor rekening 3-030-10526-4 BANK Jawa Tengah atas nama Emi Ekowati.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 7

PIHAK KEDUA wajib melaporkan hasil pemeriksaan Rapid Test per orang kepada PIHAK KESATU paling lambat dua hari setelah pemeriksaan.

BAB IIIV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. Menerima permohonan klaim dari PIHAK KEDUA sesuai biaya pemeriksaan;
 - b. Memperoleh laporan hasil pemeriksaan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Menerima kritik dan saran dari PIHAK KEDUA sehubungan pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan pelayanan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Melakukan verifikasi dan atas permohonan klaim yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- b. menghadirkan peserta untuk dilakukan pemeriksaan Rapid Test sesuai jadwal dan tempat pelaksanaan yang telah disepakati PARA PIHAK;
- c. Melakukan pembayaran klaim biaya pemeriksaan Rapid Test kepada PIHAK KEDUA maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaksanaan kegiatan;
- d. Menanggung biaya pajak atas pemeriksaan Rapid Test; dan
- e. Melakukan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan Rapid Test.

Pasal 9

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara permohonan klaim dan realisasi pembayaran klaim;
- b. Menerima pembayaran atas klaim biaya pemeriksaan Rapid Test dari PIHAK KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan kegiatan;
- c. Melakukan prosedur pelayanan dan pengelolaan keuangan atas pembayaran pemeriksaan Rapid Test sesuai dengan peraturan yang berlaku di Labkesda;
- d. Memperoleh umpan balik dari PIHAK KESATU; dan
- e. Mengajukan kritik dan saran sehubungan penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan Rapid Test dalam upaya peningkatan pelayanan kepada PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memastikan kepesertaan anggota bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 dari PIHAK KESATU;
- b. Melaksanakan pemeriksaan Rapid Test kepada peserta yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- c. Mengajukan klaim biaya pemeriksaan Rapid Test paling lambat 1 (satu minggu) setelah kegiatan;
- d. Memberikan laporan hasil pemeriksaan Rapid Test kepada PIHAK KESATU;
- e. Merahasiakan data dan hasil kegiatan yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Rapid Test bagi anggota bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

BAB IX
JANGKA WAKTU
Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (5 Agustus 2020) sampai dengan tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (5 Oktober 2020).

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 11

- (1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang;
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Kebijakan maupun Peraturan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta lain hal yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini; dan
 - c. Peperangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan;

Apabila terjadi keterlambatan penyetoran pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang disebabkan karena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja PIHAK KESATU berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis.

BAB XI
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini berakhir, apabila :

- a. Merupakan kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- c. Dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
- d. Hilangnya objek Perjanjian Kerjasama;
- e. Berakhirnya masa perjanjian; dan
- f. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan perjanjian.

Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB XIII
ADDENDUM
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
KORESPONDENSI
Pasal 15

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
 Jl. Nangka No. 1 Wungusari RT 02 RW VI Gayam Sukoharjo
 Telepon :(0271) 5992677
 Faksimili : -
 Email : bawaslusukoharjo@gmail.com

PIHAK KEDUA UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
 Jalan dr.Moewardi No 66 Sukoharjo
 Telepon : (0271) 593581 / 0857 7773 3777
 Faksimili : -
 Email : labkesdikeskabskh@gmail.com

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui *telex* atau

faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
TGL. 27
9E0A5AHF554113833
6000
ENAM RIBU RUPIAH

SUGIYANTI SRI MULYANINGSIH, S.KM. MM

PIHAK KESATU,



ALI MURSIDI, S.Sos, MM